



WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 54 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WANGAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan Pemerintahan di bidang kesehatan maka perlu diatur mengenai pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya sebagai Unit Organisasi bersifat khusus, yang memberikan layanan secara profesional;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, mengatur Hasil Penyederhanaan Struktur Organisasi ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumaha-sakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
 10. Peraturan Presiden Nomor 77 tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
 14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WANGAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Denpasar.
5. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah dalam memberikan layanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
7. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah Pola Pengelolaan Keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan masyarakat.
8. Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya yang selanjutnya disebut RSUD Wangaya adalah Rumah Sakit Umum Pemerintah Daerah yang menerapkan PKK-BLUD
9. Direktur adalah pimpinan RSUD Wangaya.
10. Wakil Direktur adalah Pejabat Struktural yang berada di bawah Direktur dan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Direktur.
11. Bidang adalah wadah struktural yang berada di bawah Wakil Direktur dan dipimpin oleh Kepala Bidang.

12. Bagian adalah wadah struktural yang berada di bawah Wakil Direktur dan dipimpin oleh Kepala Bagian.
13. Otonomi adalah kewenangan dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta kepegawaian, meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah.
14. Rencana Kerja dan Anggaran Dinas yang selanjutnya disebut RKA Dinas adalah Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Kesehatan Kota Denpasar.
15. Rencana Kerja dan Anggaran RSUD Wangaya yang selanjutnya disebut RKA RSUD Wangaya adalah Rencana Kerja dan Anggaran RSUD Wangaya.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran RSUD Wangaya yang selanjutnya disebut DPA RSUD Wangaya adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran RSUD Wangaya.
17. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah Rencana Bisnis dan Anggaran RSUD Wangaya.
18. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
19. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
20. Satuan Pemeriksaan Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah unsur organisasi yang bertugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal RSUD Wangaya.
21. Komite adalah wadah profesional non struktural yang memiliki otoritas dalam mengawal mutu pelayanan kesehatan berbasis keselamatan pasien, pengorganisasian staf medik, keperawatan, dan tenaga kesehatan lainnya, etik dan hukum, pencegahan dan pengendalian infeksi, serta keselamatan dan kesehatan kerja.
22. Instalasi adalah unit pelayanan yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan, dan penelitian RSUD Wangaya.

23. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah suatu perangkat instruksi/langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan proses kerja tim tertentu.
24. Sumber Daya manusia yang selanjutnya disingkat SDM adalah Sumber Daya Manusia baik Aparatur Sipil Negara maupun Non Aparatur Sipil Negara.
25. Pendidikan dan Penelitian yang selanjutnya disebut Diklat adalah kegiatan pendidikan, pelatihan dan penelitian di RSUD Wangaya dalam rangka peningkatan dan pengembangan sumber daya kesehatan.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini, dibentuk RSUD Wangaya.
- (2) RSUD Wangaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit organisasi bersifat khusus dan unit layanan yang bekerja secara profesional.

BAB III
KEDUDUKAN
Pasal 3

- (1) RSUD Wangaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian dari Dinas dan dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis, dibina oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Sebagai unit organisasi bersifat khusus, RSUD Wangaya memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dan BMD serta bidang kepegawaian.
- (3) RSUD Wangaya dipimpin oleh seorang Direktur, dalam pengelolaan keuangan dan BMD serta bidang kepegawaian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan BMD serta bidang kepegawaian RSUD Wangaya.

Pasal 4

- (1) Fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi:

- a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pertanggungjawaban keuangan; dan
 - d. penggunaan dan penatausahaan BMD.
- (2) Dalam pelaksanaan fleksibilitas pengelolaan keuangan dan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur ditetapkan sebagai kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - (3) Selain sebagai kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur memiliki tugas dan kewenangan:
 - a. menyusun RKA RSUD Wangaya;
 - b. menyusun DPA RSUD Wangaya;
 - c. menandatangani surat perintah membayar;
 - d. mengelola utang dan piutang Daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan;
 - f. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan; dan
 - g. menetapkan pejabat lainnya dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah.
 - (4) RKA RSUD Wangaya dan DPA RSUD Wangaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk diverifikasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) RKA RSUD Wangaya merupakan Lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RKA Dinas.
- (2) DPA RSUD Wangaya merupakan Lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari DPA Dinas.
- (3) Dalam pelaksanaan keuangan, Direktur melaksanakan belanja berdasarkan DPA RSUD Wangaya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undang.
- (4) Selain pelaksanaan keuangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) RSUD Wangaya juga melaksanakan anggaran pendapatan dan pembiayaan.

Pasal 6

- (1) Seluruh pendapatan RSUD Wangaya dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja RSUD Wangaya.
- (2) Pendapatan RSUD Wangaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh pendapatan selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pendapatan RSUD Wangaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam RKA Dinas pada kelompok Pendapatan Asli Daerah, jenis lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dan obyek pendapatan RSUD Wangaya.

Pasal 7

- (1) Pagu anggaran belanja RSUD Wangaya dalam RKA Dinas yang sumber dananya berasal dari pendapatan RSUD Wangaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan surplus anggaran RSUD Wangaya, dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) *output* dan jenis belanja.
- (2) Rincian lebih lanjut dari pagu anggaran belanja RSUD Wangaya sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam RBA.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan Lampiran dari DPA Dinas.
- (4) Pembiayaan RSUD Wangaya merupakan Lampiran RKA Dinas selanjutnya diintegrasikan pada akun pembiayaan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).
- (5) RSUD Wangaya dapat melakukan pergeseran rincian belanja yang ada di RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sepanjang tidak melebihi pagu anggaran perjenis belanja di DPA RSUD Wangaya.

Pasal 8

- (1) Dalam pengelolaan BMD Direktur mempunyai wewenang dan bertanggung jawab :
 - a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran BMD;
 - b. mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perolehan lainnya yang sah;

- c. melakukan pencatatan dan inventarisasi BMD yang berada dalam penguasaannya;
- d. menggunakan BMD yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Wangaya;
- e. mengamankan dan memelihara BMD yang berada dalam penguasaannya;
- f. mengajukan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan BMD selain tanah dan/ atau bangunan;
- g. menyerahkan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Wangaya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Walikota melalui pengelola barang;
- h. mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan BMD;
- i. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan BMD yang ada dalam penguasaannya;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola barang; dan
- k. hasil pemanfaatan BMD merupakan pendapatan RSUD Wangaya.

Pasal 9

Fleksibilitas dalam pengelolaan bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilaksanakan melalui:

- a. mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara kepada Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. menyelenggarakan pembinaan pegawai Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- c. pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkungan RSUD Wangaya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 10

Susunan Organisasi RSUD Wangaya terdiri dari :

- a. Direktur;
- b. Wakil Direktur;
- c. Bidang;
- d. Bagian;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu;
- f. SPI;
- g. Komite;
- h. Instalasi; dan
- i. Unit;

Pasal 11

- (1) RSUD Wangaya dipimpin oleh seorang Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dan dibantu 3 (tiga) Wakil Direktur.
- (2) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan;
 - b. Wakil Direktur Penunjang; dan
 - c. Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan
- (3) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 12

- (1) Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, terdiri atas :
 - a. Bidang Pelayanan Medik ; dan
 - b. Bidang Pelayanan Keperawatan.
- (2) Wakil Direktur Penunjang sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b terdiri atas
 - a. Bidang Penunjang Medik; dan
 - b. Bidang Penunjang Non Medik.
- (3) Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, terdiri atas
 - a. Bagian Perencanaan dan Pengembangan Mutu;
 - b. Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - c. Bagian Umum, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Wakil Direktur.
- (5) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur.

Pasal 13

- (1) Bidang Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, membawahi Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bidang Pelayanan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf b membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 14

- (1) Bidang Penunjang Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bidang Penunjang Non Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 15

- (1) Bagian Perencanaan dan Pengembangan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagian Administrasi Umum, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 16

- (1) RSUD Wangaya mempunyai tugas, melaksanakan pelayanan kesehatan yang meliputi penyembuhan, pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSUD Wangaya menyelenggarakan fungsi:
- a. Perencanaan yang meliputi usaha pelayanan medis, upaya pencegahan akibat penyakit dan peningkatan pemulihan kesehatan, usaha perawatan, usaha pendidikan dan pelatihan serta usaha sistem rujukan;
 - b. pelaksanaan pelayanan medis, penunjang medis dan non medis, asuhan keperawatan dan rujukan;
 - c. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan ;
 - d. pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan guna peningkatan teknis dibidang kesehatan;
 - e. penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan di lingkungan RSUD Wangaya; dan
 - f. pengelolaan tata usaha RSUD Wangaya.

BAB VI
PENGISIAN JABATAN
Pasal 17

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Jabatan struktural selain Direktur diisi oleh Aparatur Sipil Negara atas usulan Direktur kepada Walikota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrator RSUD Wangaya memenuhi persyaratan kompetensi :
 - a. teknis;
 - b. manajerial; dan
 - c. sosial kultural.
- (4) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan harus memenuhi kompetensi Pemerintahan.
- (5) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikat.

- (6) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktur atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan.
- (7) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (8) Kompetensi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
TATA HUBUNGAN KERJA
Pasal 18

- (1) Sebagai organisasi yang bersifat khusus, hubungan kerja antar RSUD Wangaya dengan Dinas bersifat koordinasi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka sinkronisasi perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kesehatan Daerah.
- (3) Perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kesehatan Daerah sebagai dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari tugas dan fungsi Dinas.

BAB VIII
TATA KERJA
Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya maupun antar Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar.
- (2) Setiap pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab memimpin dan berkoordinasi bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

- (4) Setiap pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan juga kepada Perangkat Daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IX
TATA KELOLA KLINIS
Pasal 20

- (1) Tata kelola klinis yang baik merupakan penerapan fungsi manajemen klinis yang meliputi kepemimpinan klinis, audit klinis, data klinis, risiko klinis berbasis bukti, peningkatan kinerja, pengelolaan keluhan, mekanisme monitor hasil pelayanan, pengembangan profesional, dan kreditasi RSUD Wangaya.
- (2) Dalam menerapkan fungsi manajemen klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur wajib menerapkan standar, mengutamakan peningkatan mutu dan keselamatan pasien.
- (3) Dalam menerapkan standar, mengutamakan peningkatan mutu dan keselamatan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RSUD Wangaya wajib mengikuti akreditasi sesuai Peraturan Perundangan-undangan.

BAB X
JABATAN
Pasal 21

- (1) Direktur merupakan Jabatan Struktural Eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Wakil Direktur merupakan Jabatan Struktural Eselon III.a atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Bagian dan Kepala Bidang merupakan Jabatan Struktural Eselon III.b atau Jabatan Administrator.

BAB XI
PEMBIAYAAN
Pasal 22

- (1) Pembiayaan RSUD Wangaya dapat bersumber dari penerimaan RSUD Wangaya, anggaran Pemerintah, subsidi Pemerintah, anggaran Pemerintah Daerah, subsidi Pemerintah Daerah atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Selain sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber pembiayaan RSUD Wangaya dapat berasal dari pinjaman.

BAB XII
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 23

Bagan Struktur Organisasi RSUD Wangaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 24

Sebelum pejabat yang baru ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota ini, maka pejabat yang ada sebelumnya tetap melaksanakan tugas dan fungsinya.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 51) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 20 September 2021

WALIKOTA DENPASAR,

TTD

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 20 September 2021

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,


TTD

I MADE TOYA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2021 NOMOR 54

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
 NOMOR 54 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
 SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WANGAYA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RSUD WANGAYA



WALIKOTA DENPASAR,

TTD

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA